

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 20 TAHUN 2021, SERI D

PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/Permen-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1590);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13/Per/M.KUKM/X/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1543);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324);

11. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1997);
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1237);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1660);
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1884);
16. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1440);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/PRT/M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1574);
18. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1486);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Dinas

Penanaman Modal dan PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);

20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 652);
21. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penetapan Hasil Pemetaan dan Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1987);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1910);
23. Peraturan Kepala Perpustakaan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Perpustakaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1385);
24. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1314);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
26. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 10);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang PUPR (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1604);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
29. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 849);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 162);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
35. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1345);

36. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1266);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 1, Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon sebagai lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Cirebon.
8. Bupati adalah Bupati Cirebon.
9. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.
10. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Cirebon.
11. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.
12. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Cirebon.
13. Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Cirebon.
14. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Cirebon.
15. Satuan adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon.
16. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Cirebon.
17. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
18. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan.
19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Sekretariat Daerah

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 2

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:
 1. Bagian Pemerintahan, terdiri atas :
 - a) Subbagian Administrasi Pemerintahan dan Kerja Sama;
 - b) Subbagian Administrasi Kewilayahan;
 - c) Subbagian Otonomi Daerah.
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas :
 - a) Subbagian Bina Mental Spiritual;
 - b) Subbagian Kesejahteraan Sosial;
 - c) Subbagian Kesejahteraan Masyarakat.
 3. Bagian Hukum, terdiri atas :
 - a) Subbagian Produk Hukum Pengaturan;
 - b) Subbagian Bantuan Hukum;
 - c) Subbagian Produk Hukum Penetapan dan Dokumentasi Hukum.
 - c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas:
 1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri atas :
 - a) Subbagian Pembinaan BUMD dan BLUD;
 - b) Subbagian Perencanaan, Pengendalian dan Distribusi Perekonomian;
 - c) Subbagian Sumber Daya Alam.
 2. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri atas :
 - a) Subbagian Penyusunan Program Pembangunan;
 - b) Subbagian Pengendalian Program Pembangunan;
 - c) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Program Pembangunan.
 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri atas :
 - a) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b) Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 - c) Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.
 - d. Asisten Administrasi Umum, terdiri atas :
 1. Bagian Umum, terdiri atas :
 - a) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - b) Subbagian Perlengkapan;
 - c) Subbagian Rumah Tangga.

2. Bagian Perencanaan dan Keuangan, terdiri atas :
 - a) Subbagian Perencanaan;
 - b) Subbagian Keuangan;
 - c) Subbagian Pelaporan.
 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri atas :
 - a) Subbagian Protokol;
 - b) Subbagian Komunikasi Pimpinan;
 - c) Subbagian Dokumentasi Pimpinan.
 4. Bagian Organisasi, terdiri atas :
 - a) Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - b) Subbagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana;
 - c) Subbagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- (2) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
 - d. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi Daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 5

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Sekretariat DPRD, terdiri atas :
- a. Sekretaris DPRD;
 - b. Bagian Umum dan Keuangan, terdiri atas :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan dan Aset;
 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, terdiri atas :
 1. Subbagian Persidangan dan Risalah;
 2. Subbagian Kajian Perundang-undangan;
 - d. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, terdiri atas :
 1. Subbagian Fasilitasi Penganggaran;
 2. Subbagian Fasilitasi Pengawasan;
 - e. Bagian Humas, Protokol, Kerja Sama dan Aspirasi, terdiri atas :
 1. Subbagian Humas dan Protokol;
 2. Subbagian Kerja Sama dan Aspirasi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan administrasi umum Sekretariat DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan dan perencanaan Sekretariat DPRD;
- c. penyelenggaraan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD;
- d. penyelenggaraan layanan administrasi DPRD;
- e. fasilitasi pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD serta Keputusan DPRD;
- f. fasilitasi pelaksanaan pembahasan kebijakan anggaran;
- g. fasilitasi pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan;
- h. fasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas DPRD;
- i. fasilitasi penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat;
- j. fasilitasi pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD;
- k. fasilitasi pembahasan kerja sama daerah;
- l. fasilitasi pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaan tugas DPRD;
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan DPRD terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Inspektorat
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 8

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi Inspektorat, terdiri atas :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat Inspektorat, terdiri atas :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 2. Subbagian Program dan Keuangan;
 3. Subbagian Analisis dan Evaluasi Pengawasan.
 - c. Inspektur Pembantu I;
 - d. Inspektur Pembantu II;

- e. Inspektur Pembantu III;
 - f. Inspektur Pembantu IV;
 - g. Inspektur Pembantu Khusus;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 10

- (1) Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - g. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Dinas Pendidikan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 11

- (1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 12

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat Dinas, terdiri atas :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan dan Aset;
 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pendidikan Sekolah Dasar, terdiri dari :
 1. Seksi Kurikulum;
 2. Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Dasar;
 3. Seksi Sarana, Prasarana dan Data Sekolah Dasar.
 - d. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, terdiri atas :
 1. Seksi Kurikulum;
 2. Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
 3. Seksi Sarana, Prasarana dan Data Sekolah Menengah Pertama.
 - e. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, terdiri atas :
 1. Seksi Kurikulum;
 2. Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini;
 3. Seksi Sarana, Prasarana dan Data Pendidikan Anak Usia Dini.
 - f. Bidang Pendidikan Non Formal, terdiri atas :
 1. Seksi Kurikulum;
 2. Seksi Kesetaraan dan Keaksaraan;
 3. Seksi Kursus dan Kelembagaan.
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 13

- (1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

- (2) Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan bidang pendidikan;
 - b. pengelolaan pendidikan;
 - c. pengembangan kurikulum;
 - d. pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. pengendalian perizinan pendidikan;
 - f. pengembangan bahasa dan sastra;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan;
 - h. pelaksanaan administrasi Dinas Pendidikan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Dinas Kesehatan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 14

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 15

- (1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat Dinas, terdiri atas :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan dan Aset;
 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :
 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
 2. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.

- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri atas :
 - 1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 - 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 - 3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
 - e. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
 - 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
 - 3. Seksi Mutu Pelayanan Kesehatan.
 - f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
 - 2. Seksi Jaminan Kesehatan;
 - 3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 16

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan bidang kesehatan;
 - b. pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
 - c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan;
 - d. pengendalian kefarmasian, alat kesehatan dan makanan minuman;
 - e. pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan;
 - g. pelaksanaan administrasi Dinas Kesehatan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 17

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat Dinas, terdiri atas :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan dan Aset;
 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan Teknis Sumber Daya Air;
 2. Seksi Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Sumber Daya Air;
 3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.
 - d. Bidang Bina Marga, terdiri atas :
 1. Seksi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan;
 2. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan;
 3. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
 - e. Bidang Bina Konstruksi, terdiri atas :
 1. Seksi Pengaturan Kelembagaan Jasa Konstruksi;
 2. Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi;
 3. Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi.
 - f. Bidang Penataan Ruang, terdiri atas :
 1. Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang;
 2. Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Tata Ruang;
 3. Seksi Pengawasan Tata Ruang.
 - g. Bidang Sanitasi dan Permukiman, terdiri atas :
 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Sanitasi dan Permukiman;
 2. Seksi Pengembangan Sanitasi;

3. Seksi Pengembangan Permukiman.
 - h. Bidang Bangunan Gedung, terdiri atas :
 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Bangunan Gedung;
 2. Seksi Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung;
 3. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungannya.
 - i. UPTD;
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 19

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - b. pengelolaan sumber daya air;
 - c. pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum;
 - d. pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional;
 - e. pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah;
 - f. pengelolaan dan pengembangan sistem drainase;
 - g. pengembangan infrastruktur permukiman;
 - h. penataan bangunan gedung;
 - i. penataan bangunan dan lingkungannya;
 - j. penyelenggaraan infrastruktur jalan;
 - k. pengembangan jasa konstruksi;
 - l. penyelenggaraan penataan ruang;
 - m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - n. pelaksanaan administrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; dan
 - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 20

- (1) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 21

- (1) Susunan organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat Dinas, terdiri atas :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan dan Aset;
 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Perumahan, terdiri dari :
 1. Seksi Pendataan dan Perencanaan Perumahan;
 2. Seksi Penyediaan dan Peningkatan Perumahan;
 3. Seksi Pengendalian Perumahan.
 - d. Bidang Kawasan Permukiman, terdiri atas :
 1. Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman;
 2. Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman;
 3. Seksi Pengendalian Kawasan Permukiman.
 - e. Bidang Pertanahan, terdiri atas :
 1. Seksi Administrasi Pertanahan;
 2. Seksi Penatagunaan Tanah;
 3. Seksi Pencegahan dan Penanganan Masalah Pertanahan.
 - f. UPTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 22

- (1) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan;
 - b. pengembangan perumahan;
 - c. pengembangan kawasan permukiman dan peningkatan kawasan permukiman kumuh;
 - d. peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
 - e. peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - f. pengelolaan izin lokasi;
 - g. penyelesaian tanah garapan;
 - h. penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
 - i. pelaksanaan redistribusi tanah, serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee*;
 - j. pengelolaan tanah kosong;
 - k. pengelolaan izin membuka tanah;
 - l. penatagunaan tanah;
 - m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan;
 - n. pelaksanaan administrasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; dan
 - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 23

- (1) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 24

- (1) Susunan organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat Dinas, terdiri atas :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Pencegahan, terdiri atas :
 1. Seksi Pencegahan dan Inspeksi;
 2. Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha.
 - d. Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana, terdiri atas :
 1. Seksi Pemadaman Kebakaran, Penyelamatan dan Evakuasi;
 2. Seksi Sarana Prasarana, Informasi dan Pengolahan Data.
 - e. UPTD;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 25

- (1) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan bidang penanggulangan kebakaran;
 - b. pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran;
 - c. pelaksanaan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
 - d. pelaksanaan investigasi kejadian kebakaran;
 - e. pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
 - f. penyelamatan dan evakuasi pada kejadian darurat selain kecelakaan dan bencana;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanggulangan kebakaran;
 - h. pelaksanaan administrasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesembilan
Satuan Polisi Pamong Praja

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 26

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 27

- (1) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri atas :
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat Satuan, terdiri atas :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan dan Aset;
 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, terdiri dari :
 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 2. Seksi Penyidikan dan Penyelidikan.
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, terdiri atas :
 1. Seksi Operasi dan Pengendalian;
 2. Seksi Kerja Sama.
 - e. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur, terdiri atas :
 1. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat;
 3. Seksi Sumber Daya Aparatur.
 - f. UPTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 28

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban umum;

- b. penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. pelaksanaan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesepuluh
Dinas Sosial

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 29

- (1) Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 30

- (1) Susunan organisasi Dinas Sosial, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat Dinas, terdiri atas :
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan dan Aset;
 - 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana;
 - 2. Seksi Jaminan Sosial Keluarga.
 - d. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri atas :
 - 1. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Anak dan Lanjut Usia;
 - 2. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan.
 - e. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan dan Keluarga;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat dan Restorasi Sosial.

- f. Bidang Penanganan Fakir Miskin, terdiri atas :
 - 1. Seksi Identifikasi dan Pemberdayaan Fakir Miskin;
 - 2. Seksi Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan Sosial.
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 31

- (1) Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan bidang sosial;
 - b. pemberdayaan sosial;
 - c. penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan;
 - d. pelaksanaan rehabilitasi sosial;
 - e. pemberian perlindungan dan jaminan sosial;
 - f. penanganan bencana;
 - g. pengelolaan taman makam pahlawan;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial;
 - i. pelaksanaan administrasi Dinas Sosial; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesebelas
Dinas Ketenagakerjaan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 32

- (1) Dinas Ketenagakerjaan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 33

- (1) Susunan organisasi Dinas Ketenagakerjaan, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat Dinas, terdiri atas :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan dan Aset;
 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Hubungan Industrial, terdiri dari :
 1. Seksi Persyaratan Kerja;
 2. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 3. Seksi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
 - d. Bidang Pelatihan, Produktivitas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri atas :
 1. Seksi Kelembagaan Pelatihan Kerja;
 2. Seksi Produktivitas Tenaga Kerja;
 3. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi.
 - e. Bidang Penempatan Tenaga Kerja, terdiri atas :
 1. Seksi Informasi Pasar Kerja;
 2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri;
 3. Seksi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri.
 - f. UPTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 34

- (1) Dinas Ketenagakerjaan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan bidang tenaga kerja dan transmigrasi;

- b. pengelolaan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja;
- c. penempatan tenaga kerja;
- d. pengelolaan hubungan industrial;
- e. penyelenggaraan program transmigrasi;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- g. pelaksanaan administrasi Dinas Ketenagakerjaan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keduabelas
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 35

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 36

- (1) Susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat Dinas, terdiri atas :
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan dan Aset;
 - 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Advokasi, Penggerakan dan Penyuluhan;

2. Seksi Bina Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
 - d. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri atas :
 1. Seksi Jaminan dan Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana;
 2. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
 - e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, terdiri atas :
 1. Seksi Pemberdayaan Perempuan;
 2. Seksi Pengarusutamaan Gender.
 - f. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri atas :
 1. Seksi Pemenuhan Hak Anak;
 2. Seksi Pencegahan dan Perlindungan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 37

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. pelaksanaan pengendalian penduduk;
 - c. pembinaan keluarga berencana;
 - d. pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera;
 - e. peningkatan kualitas hidup perempuan;

- f. pelaksanaan perlindungan perempuan;
- g. peningkatan kualitas keluarga;
- h. pengelolaan sistem data gender dan anak;
- i. pemenuhan hak anak;
- j. pemberian perlindungan khusus anak;
- k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- l. pelaksanaan administrasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketigabelas
Dinas Lingkungan Hidup

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 38

- (1) Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 39

- (1) Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat Dinas, terdiri atas :
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan dan Aset;
 - 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Tata Lingkungan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Kajian dan Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 2. Seksi Penilaian Dokumen Lingkungan.
 - d. Bidang Pengendalian Lingkungan dan Penataan Hukum, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pengendalian Lingkungan Hidup;

2. Seksi Penataan Hukum dan Penyelesaian Sengketa.
 - e. Bidang Peningkatan Kapasitas dan Pemulihan Lingkungan, terdiri atas :
 1. Seksi Peningkatan Kapasitas dan Kemitraan Lingkungan;
 2. Seksi Pemulihan Lingkungan Hidup.
 - f. Bidang Kebersihan dan Pertamanan, terdiri atas :
 1. Seksi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Persampahan;
 2. Seksi Pengelolaan Sampah;
 3. Seksi Pertamanan dan Pemakaman.
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 40

- (1) Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan bidang lingkungan hidup;
 - b. perencanaan lingkungan hidup dan penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 - c. pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - d. pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati);
 - e. pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3);
 - f. pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
 - g. peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat;
 - h. pemberian penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat;
 - i. penanganan pengaduan lingkungan hidup;

- j. pengelolaan persampahan;
- k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup;
- l. pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempatbelas
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 41

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 42

- (1) Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat Dinas, terdiri atas :
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan dan Aset;
 - 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :
 - 1. Seksi Identitas Penduduk;
 - 2. Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk.
 - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri atas :
 - 1. Seksi Kelahiran dan Kematian;
 - 2. Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan.
 - e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, terdiri atas :
 - 1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 - 2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
 - 3. Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan;

- f. UPTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 43

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b. pelayanan pendaftaran penduduk;
 - c. pelayanan pencatatan sipil;
 - d. pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
 - e. pengelolaan profil kependudukan;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pelaksanaan administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelimabelas
Dinas Perhubungan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 44

- (1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 45

- (1) Susunan organisasi Dinas Perhubungan, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat Dinas, terdiri atas :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, terdiri dari :
 1. Seksi Lalu Lintas;
 2. Seksi Angkutan;
 3. Seksi Pengujian Sarana.
 - d. Bidang Prasarana, terdiri atas :
 1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Prasarana;
 2. Seksi Pengoperasian Prasarana;
 3. Seksi Perawatan Prasarana.
 - e. Bidang Pengembangan dan Keselamatan, terdiri atas :
 1. Seksi Lingkungan Perhubungan;
 2. Seksi Keselamatan;
 3. Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan.
 - f. UPTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 46

- (1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan bidang perhubungan;
 - b. pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. pengelolaan prasarana perhubungan;
 - d. pelaksanaan pengembangan dan keselamatan perhubungan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan;
 - f. pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan; dan

- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenambelas
Dinas Komunikasi dan Informatika

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 47

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 48

- (1) Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat Dinas, terdiri atas :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan dan Aset;
 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri dari :
 1. Seksi Informasi Publik;
 2. Seksi Komunikasi Publik;
 3. Seksi Kehumasan dan Kemitraan.
 - d. Bidang Teknologi dan Informatika, terdiri atas :
 1. Seksi Infrastruktur Teknologi dan Informatika;
 2. Seksi Manajemen Data dan Integrasi Sistem.
 - e. Bidang Statistik, Persandian dan E-Government, terdiri atas :
 1. Seksi Statistik;
 2. Seksi Aplikasi Keamanan dan Persandian;
 3. Seksi Pengembangan dan Tata Kelola E-Government.
 - f. UPTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 49

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
 - b. pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
 - c. pengelolaan aplikasi informatika;
 - d. pengelolaan statistik sektoral;
 - e. penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
 - g. pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuhbelas
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 50

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 51

- (1) Susunan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat Dinas, terdiri atas :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan dan Aset;
 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Kebudayaan, terdiri dari :
 1. Seksi Pelestarian dan Pengembangan Nilai Budaya;
 2. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;
 3. Seksi Pengembangan Kesenian.
 - d. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, terdiri atas :
 1. Seksi Destinasi Pariwisata;
 2. Seksi Industri Pariwisata.
 - e. Bidang Promosi dan Ekonomi Kreatif Pariwisata, terdiri atas :
 1. Seksi Promosi Pariwisata;
 2. Seksi Ekonomi Kreatif Pariwisata.
 - f. UPTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 52

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan bidang kebudayaan dan pariwisata;
 - b. pengembangan kebudayaan;
 - c. pembinaan kesenian tradisional;
 - d. pembinaan sejarah;
 - e. pelestarian dan pengelolaan cagar budaya;

- f. pengelolaan permuseuman;
- g. peningkatan daya tarik destinasi pariwisata;
- h. pemasaran pariwisata;
- i. pengembangan ekonomi kreatif pariwisata melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual;
- j. pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif pariwisata;
- k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kebudayaan dan pariwisata;
- l. pelaksanaan administrasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapanbelas
Dinas Pemuda dan Olahraga

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 53

- (1) Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 54

- (1) Susunan organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat Dinas, terdiri atas :
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Kepemudaan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pemberdayaan Pengembangan Organisasi Kepemudaan;
 - 2. Seksi Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda.
 - d. Bidang Olahraga, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pembibitan dan Peningkatan Prestasi Olahraga;
 - 2. Seksi Pembudayaan Olahraga;
 - 3. Seksi Sarana Prasarana dan Organisasi Olahraga.

- e. UPTD;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 55

- (1) Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan bidang kepemudaan dan olahraga;
 - b. pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan;
 - c. pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan;
 - d. pengembangan kapasitas kepramukaan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kepemudaan dan olahraga;
 - f. pelaksanaan administrasi Dinas Pemuda dan Olahraga; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesembilanbelas
Dinas Pertanian

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 56

- (1) Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pertanian yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 57

- (1) Susunan organisasi Dinas Pertanian, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat Dinas, terdiri atas :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan dan Aset;
 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, terdiri atas :
 1. Seksi Lahan dan Irigasi;
 2. Seksi Pupuk dan Pestisida;
 3. Seksi Alat dan Mesin Pertanian.
 - d. Bidang Tanaman Pangan, terdiri atas :
 1. Seksi Perbenihan dan Produksi;
 2. Seksi Perlindungan, Pengolahan dan Pemasaran.
 - e. Bidang Hortikultura dan Perkebunan, terdiri atas :
 1. Seksi Hortikultura;
 2. Seksi Perkebunan.
 - f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri atas :
 1. Seksi Produksi Peternakan;
 2. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengembangan Peternakan;
 3. Seksi Penanggulangan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan.
 - g. Bidang Penyuluhan, terdiri atas :
 1. Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia;
 2. Seksi Metode dan Informasi.
 - h. UPTD;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 58

- (1) Dinas Pertanian mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan bidang pertanian;
- b. penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian;
- c. pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- d. pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
- e. pembinaan dan pengawasan perizinan usaha pertanian;
- f. pelaksanaan penyuluhan pertanian;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pertanian;
- h. pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua puluh
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 59

- (1) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 60

- (1) Susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat Dinas, terdiri atas :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan dan Aset;
 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Ketersediaan, Kerawanan dan Distribusi Pangan, terdiri dari :
 1. Seksi Ketersediaan Pangan;
 2. Seksi Kerawanan Pangan
 3. Seksi Distribusi Pangan;

- d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan;
 - 2. Seksi Keamanan Pangan.
 - e. Bidang Perikanan Tangkap, Pengolahan dan Pengawasan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil;
 - 2. Seksi Sarana Prasarana Penangkapan Ikan dan Tempat Pelelangan Ikan;
 - 3. Seksi Pengolahan Hasil Perikanan dan Pengawasan.
 - f. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Skala Kecil;
 - 2. Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan;
 - 3. Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya.
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Tugas dan Fungsi

Pasal 61

- (1) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan bidang pangan dan perikanan;
 - b. pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan;
 - c. peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat;
 - d. penanganan kerawanan pangan;
 - e. pengawasan keamanan pangan;
 - f. pengelolaan perikanan tangkap;
 - g. pengelolaan perikanan budidaya;
 - h. pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - i. pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pangan dan perikanan;
 - k. pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keduapuluhsatu
Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 62

- (1) Dinas Perdagangan dan Perindustrian merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 63

- (1) Susunan organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat Dinas, terdiri atas :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan dan Aset;
 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Perdagangan dan Pengendalian Barang Pokok dan Penting, terdiri atas :
 1. Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;
 2. Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri;
 3. Seksi Pengendalian Barang Pokok dan Penting.
 - d. Bidang Metrologi Legal, terdiri atas :
 1. Seksi Pelayanan Metrologi Legal;
 2. Seksi Pengawasan Metrologi Legal.
 - e. Bidang Sarana dan Pelaku Distribusi, terdiri atas :
 1. Seksi Sarana Distribusi;
 2. Seksi Pelaku Distribusi.
 - f. Bidang Perindustrian, terdiri atas :
 1. Seksi Pengembangan Sistem Informasi dan Inovasi Industri;
 2. Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Industri;
 3. Seksi Fasilitasi dan Standardisasi Industri.
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 64

- (1) Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
 - b. fasilitasi perizinan dan pendaftaran perusahaan;
 - c. peningkatan sarana distribusi perdagangan;
 - d. stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
 - e. pengembangan ekspor;
 - f. pelaksanaan metrologi legal;
 - g. pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
 - h. perencanaan dan pembangunan industri;
 - i. pengendalian izin usaha industri;
 - j. pengelolaan sistem informasi industri nasional kewenangan Daerah;
 - k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
 - l. pelaksanaan administrasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keduapuluhdua
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 65

- (1) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 66

- (1) Susunan organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat Dinas, terdiri atas :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Program dan Keuangan;
 - c. Bidang Koperasi, terdiri dari :
 1. Seksi Kelembagaan Koperasi;
 2. Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan Koperasi;
 3. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi.
 - d. Bidang Usaha Mikro, terdiri atas :
 1. Seksi Fasilitasi Usaha Mikro;
 2. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro;
 3. Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan.
 - e. UPTD;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 67

- (1) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - b. fasilitasi perizinan simpan pinjam untuk koperasi;
 - c. pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
 - d. penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi;

- e. penyelenggaraan pendidikan dan latihan perkoperasian;
- f. pemberdayaan dan perlindungan koperasi;
- g. pemberdayaan usaha mikro;
- h. pengembangan usaha mikro;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- j. pelaksanaan administrasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keduapuluhtiga
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 68

- (1) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 69

- (1) Susunan organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat Dinas, terdiri atas :
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan dan Aset;
 - 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pengelolaan Arsip, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis;
 - 2. Seksi Pengelolaan Arsip Statis.
 - d. Bidang Perlindungan, Penyelamatan, Autentifikasi dan Perizinan Penggunaan Arsip, terdiri atas :
 - 1. Seksi Perlindungan dan Penyelamatan Arsip;
 - 2. Seksi Autentifikasi dan Perizinan Penggunaan Arsip.
 - e. Bidang Perpustakaan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pengembangan Koleksi, Pengolahan, dan Pelestarian;

2. Seksi Layanan, Otomasi dan Kerja Sama Perpustakaan;
 3. Seksi Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca.
- f. UPTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Tugas dan Fungsi

Pasal 70

- (1) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
 - b. pengelolaan arsip;
 - c. perlindungan dan penyelamatan arsip;
 - d. perizinan penggunaan arsip;
 - e. pembinaan perpustakaan;
 - f. pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
 - h. pelaksanaan administrasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keduapuluhempat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 71

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah.

- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 72

- (1) Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat Dinas, terdiri atas :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan dan Aset;
 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal, terdiri dari :
 1. Seksi Pengembangan Penanaman Modal;
 2. Seksi Promosi Penanaman Modal.
 - d. Bidang Pengendalian dan Sistem Informasi Penanaman Modal, terdiri atas :
 1. Seksi Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal;
 2. Seksi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
 - e. Bidang Pelayanan Administrasi Perizinan dan Non Perizinan, terdiri atas :
 1. Seksi Penerimaan dan Verifikasi Administrasi Perizinan dan Non Perizinan;
 2. Seksi Penetapan dan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan.
 - f. Bidang Penyuluhan dan Pengaduan Penanaman Modal, terdiri atas :
 1. Seksi Penyuluhan;
 2. Seksi Pengaduan.
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 73

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - b. pengembangan iklim penanaman modal;
 - c. promosi penanaman modal;
 - d. pelayanan penanaman modal;
 - e. pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
 - f. pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal;
 - g. pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - i. pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keduapuluhlima
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 74

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 75

- (1) Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat Dinas, terdiri atas :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat, terdiri dari :
 1. Seksi Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 2. Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat.
 - d. Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa, terdiri atas :
 1. Seksi Penataan Desa;
 2. Seksi Kerja Sama Desa.
 - e. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, terdiri atas :
 1. Seksi Aparatur Pemerintahan Desa;
 2. Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 3. Seksi Penataan Administrasi Pemerintahan Desa.
 - f. UPTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 76

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. penyelenggaraan penataan desa;
 - c. peningkatan kerja sama desa;
 - d. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
 - e. pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa;

- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- g. pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keduapuluhenam
Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 77

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 78

- (1) Susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat Badan, terdiri atas :
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan dan Aset;
 - 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi, terdiri dari :
 - 1. Subbidang Pengadaan dan Pemberhentian;
 - 2. Subbidang Data dan Informasi;
 - 3. Subbidang Fasilitasi Profesi ASN.
 - d. Bidang Pengembangan Karir dan Kepangkatan, terdiri atas :
 - 1. Subbidang Pengembangan Karir, Promosi dan Mutasi;
 - 2. Subbidang Kepangkatan.
 - e. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, terdiri atas :

1. Subbidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
 2. Subbidang Disiplin dan Penghargaan.
- f. Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, terdiri atas :
1. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Penjurangan dan Sertifikasi;
 2. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Pengembangan Kompetensi.
- g. UPTD;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Tugas dan Fungsi

Pasal 79

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
 - b. pengelolaan data dan informasi ASN;
 - c. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. peningkatan kapasitas ASN;
 - e. pengembangan karir ASN;
 - f. pembinaan ASN;
 - g. pendidikan dan pelatihan ASN;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
 - i. pelaksanaan administrasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keduapuluhtujuh
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 80

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 81

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat Badan, terdiri atas :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan dan Aset;
 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri dari :
 1. Subbidang Perencanaan dan Pendanaan;
 2. Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Subbidang Data dan Informasi.
 - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas :
 1. Subbidang Pemerintahan;
 2. Subbidang Pembangunan Manusia;
 3. Subbidang Kesejahteraan Rakyat.
 - e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri atas :
 1. Subbidang Perekonomian;
 2. Subbidang Sumber Daya Alam.
 - f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri atas :
 1. Subbidang Infrastruktur;
 2. Subbidang Pengembangan Wilayah.

- g. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas :
 - 1. Subbidang Sosial, Ekonomi dan Pembangunan;
 - 2. Subbidang Pemerintahan, Inovasi dan Teknologi.
 - h. UPTD;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 82

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
 - c. perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - d. perencanaan perekonomian dan sumber daya alam;
 - e. perencanaan infrastruktur dan kewilayahan;
 - f. penelitian dan pengembangan daerah;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
 - h. pelaksanaan administrasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua puluh delapan
Badan Keuangan dan Aset Daerah

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 83

- (1) Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana sebagian fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 84

- (1) Susunan organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat Badan, terdiri atas :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Anggaran, terdiri dari :
 1. Subbidang Perencanaan Anggaran;
 2. Subbidang Penyusunan Anggaran;
 3. Subbidang Pengendalian dan Pelaporan Anggaran.
 - d. Bidang Perbendaharaan, terdiri atas :
 1. Subbidang Belanja Daerah;
 2. Subbidang Pengelolaan Kas Daerah;
 3. Subbidang Akuntansi dan Pelaporan.
 - e. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri atas :
 1. Subbidang Perencanaan dan Penghapusan;
 2. Subbidang Penatausahaan;
 3. Subbidang Pengamanan dan Pemanfaatan.
 - f. UPTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 85

- (1) Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan bidang keuangan dan barang milik daerah;
 - b. pengoordinasian dan penyusunan rencana anggaran daerah;
 - c. pengoordinasian dan pengelolaan perbendaharaan daerah;
 - d. pengoordinasian dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - e. pengelolaan barang milik daerah;
 - f. pelaksanaan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah;
 - g. pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang keuangan dan barang milik daerah;
 - i. pelaksanaan administrasi Badan Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keduapuluhsembilan
Badan Pendapatan Daerah

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 86

- (1) Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana sebagian fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 87

- (1) Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat Badan, terdiri atas :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan, terdiri dari :
 1. Subbidang Perencanaan Pendapatan;
 2. Subbidang Pengembangan Potensi Pendapatan;
 3. Subbidang Data dan Informasi.
 - d. Bidang Pengelolaan Pajak Daerah, terdiri atas :
 1. Subbidang Pendataan dan Pendaftaran;
 2. Subbidang Penilaian dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB;
 3. Subbidang Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah Lainnya.
 - e. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan, terdiri atas :
 1. Subbidang Penagihan;
 2. Subbidang Pemeriksaan;
 3. Subbidang Pelaporan.
 - f. UPTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 88

- (1) Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan bidang pendapatan daerah;
 - b. perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;

- c. pelaksanaan pengelolaan pajak daerah;
- d. pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
- e. pelaksanaan pelaporan bidang pendapatan daerah;
- f. pelaksanaan administrasi Badan Pendapatan Daerah;
- dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketigapuluh
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 89

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 90

- (1) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat Badan, terdiri atas :
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan dan Aset
 - 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama, terdiri dari :
 - 1. Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - 2. Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama.
 - d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri atas :
 - 1. Subbidang Politik Dalam Negeri;
 - 2. Subbidang Organisasi Kemasyarakatan.
 - e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, terdiri atas :
 - 1. Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen;
 - 2. Subbidang Penanganan Konflik.

- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Tugas dan Fungsi

Pasal 91

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - b. penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan;
 - c. peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik;
 - d. pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan;
 - e. pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya;
 - f. peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - h. pelaksanaan administrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketigapuluhsatu

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 92

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana yang menjadi kewenangan Daerah.

- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 93

- (1) Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri atas :
- a. Kepala Badan;
 - b. Unsur Pengarah;
 - c. Unsur Pelaksana.
- (2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipimpin oleh Kepala Pelaksana dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sehari-hari.
- (4) Susunan organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat Pelaksana, terdiri atas :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :
 1. Seksi Pencegahan;
 2. Seksi Kesiapsiagaan.
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri atas :
 1. Seksi Kedaruratan;
 2. Seksi Logistik.
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri atas :
 1. Seksi Rehabilitasi;
 2. Seksi Rekonstruksi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 94

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan bidang penanggulangan bencana daerah;
 - b. pelayanan informasi rawan bencana;
 - c. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - d. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
 - e. penataan sistem dasar penanggulangan bencana;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanggulangan bencana daerah;
 - g. pelaksanaan administrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketigapuluhdua

Kecamatan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 95

- (1) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
- (4) Kelurahan dipimpin oleh kepala Kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 96

- (1) Susunan organisasi Kecamatan, terdiri atas :
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat Kecamatan, terdiri atas :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Program dan Keuangan.
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial;
 - f. Seksi Pelayanan Publik;
 - g. Kelurahan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g memiliki susunan organisasi, terdiri atas :
 - a. Lurah;
 - b. Sekretariat Kelurahan;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Bagan struktur organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi
Pasal 97

- (1) Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan.
- (2) Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
 - b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah lain di tingkat kecamatan;
 - g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 - h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah lain yang ada di kecamatan;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - j. pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan.
- (3) Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan serta melaksanakan tugas yang diberikan Camat.
- (4) Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - b. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
 - c. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
 - d. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e. pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI STAF AHLI

Pasal 98

- (1) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Staf Ahli terdiri atas :
- a. Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan;
 - b. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
 - c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;

- (3) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya serta mewakili Pemerintah Daerah dalam pertemuan ilmiah, sosialisasi kebijakan di tingkat internasional, nasional, provinsi dan kabupaten/kota dengan menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Staf Ahli dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan identifikasi masalah dan isu-isu atau kebijakan strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - b. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan konsultasi dalam melakukan telaahan dan kajian-kajian terhadap isu-isu atau kebijakan strategis;
 - c. pelaksanaan pengkajian dan analisis terhadap data, fakta dan literasi yang terkait dengan permasalahan dan isu-isu atau kebijakan strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - d. perumusan hasil analisis dalam bentuk telaahan kepada Bupati mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - e. pemberian masukan, saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam pengambilan keputusan sesuai bidang tugas, fungsi dan ruang lingkupnya; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 99

Pembentukan, tugas, fungsi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas/Badan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan kebutuhan dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 100

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional disusun atas dasar kebutuhan Perangkat Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 101

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, masing-masing Perangkat Daerah menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik secara vertikal maupun horisontal.
- (2) Kepala Perangkat Daerah membina dan mengawasi unit kerja dibawahnya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan unit kerja dibawahnya dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (4) Setiap unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- (5) Dalam penyampaian laporan masing-masing unit kerja, tembusan laporan wajib disampaikan kepada Perangkat Daerah/unit kerja lain yang secara teknis mempunyai hubungan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 102

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 103

Penjabaran lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 104

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 105

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

1. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 60 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 60, Seri D.9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 60 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 64, Seri E);
2. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 61, Seri D.10);
3. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 62 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 62, Seri D.11); dan
4. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 63 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 63, Seri D.12).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 106

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 12 April 2021

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 12 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


Ttd

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 20, SERI D

Lampiran I : Peraturan Bupati Cirebon
 Nomor : 20 Tahun 2021
 Tanggal : 12 April 2021
 Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi,
 Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
 Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 SEKRETARIAT DAERAH
 KABUPATEN CIREBON



BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
 pada tanggal 12 April 2021
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

Ttd


RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 20, SERI D

Lampiran II : Peraturan Bupati Cirebon
 Nomor : 20 Tahun 2021
 Tanggal : 12 April 2021
 Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi,
 Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
 Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN CIREBON

Keterangan :
 1. ——— : Garis Komando
 2. - - - - - : Garis Koordinasi



Diundangkan di Sumber
 pada tanggal 12 April 2021
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

Ttd

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 20, SERI D


BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON

Lampiran III : Peraturan Bupati Cirebon
 Nomor : 20 Tahun 2021
 Tanggal : 12 April 2021
 Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi,
 Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
 Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon



Diundangkan di Sumber
 pada tanggal 12 April 2021
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

Ttd

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 20, SERI D


BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Lampiran IV : Peraturan Bupati Cirebon
 Nomor : 20 Tahun 2021
 Tanggal : 12 April 2021
 Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi,
 Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
 Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON



Diundangkan di Sumber
 pada tanggal 12 April 2021
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

Ttd

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 20, SERI D


BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Lampiran V : Peraturan Bupati Cirebon
 Nomor : 20 Tahun 2021
 Tanggal : 12 April 2021
 Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi,
 Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
 Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON



Diundangkan di Sumber
 pada tanggal 12 April 2021
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

Ttd

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 20, SERI D


BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Lampiran VI : Peraturan Bupati Cirebon
 Nomor : 20 Tahun 2021
 Tanggal : 12 April 2021
 Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi,
 Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
 Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
 KABUPATEN CIREBON



Diundangkan di Sumber
 pada tanggal 12 April 2021
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

Ttd

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 20, SERI D


BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Lampiran VII : Peraturan Bupati Cirebon
 Nomor : 20 Tahun 2021
 Tanggal : 12 April 2021
 Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi,
 Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
 Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
 PERTANAHAN KABUPATEN CIREBON



Diundangkan di Sumber
 pada tanggal 12 April 2021
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

Ttd

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 20, SERI D


BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Lampiran IX : Peraturan Bupati Cirebon
 Nomor : 20 Tahun 2021
 Tanggal : 12 April 2021
 Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi,
 Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
 Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 SATUAN POLISI PAMONG PPRAJA
 KABUPATEN CIREBON



Keterangan :
 1. ——— : Garis Komando
 2. - - - - : Garis Koordinasi

Diundangkan di Sumber
 pada tanggal 12 April 2021
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

Ttd

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 20, SERI D


BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Lampiran X : Peraturan Bupati Cirebon
 Nomor : 20 Tahun 2021
 Tanggal : 12 April 2021
 Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi,
 Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
 Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS SOSIAL KABUPATEN CIREBON



Diundangkan di Sumber
 pada tanggal 12 April 2021
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

Ttd

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 20, SERI D


BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Lampiran XI : Peraturan Bupati Cirebon
 Nomor : 20 Tahun 2021
 Tanggal : 12 April 2021
 Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi,
 Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
 Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN CIREBON



Diundangkan di Sumber
 pada tanggal 12 April 2021
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

Ttd

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 20, SERI D


BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Lampiran XII : Peraturan Bupati Cirebon
 Nomor : 20 Tahun 2021
 Tanggal : 12 April 2021
 Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi,
 Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
 Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
 BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
 PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN CIREBON



Diundangan di Sumber
 pada tanggal 12 April 2021
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

Ttd

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 20, SERI D


BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Lampiran XIII : Peraturan Bupati Cirebon
 Nomor : 20 Tahun 2021
 Tanggal : 12 April 2021
 Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi,
 Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
 Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN CIREBON



Diundangkan di Sumber
 pada tanggal 12 April 2021
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

Ttd

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 20, SERI D


BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Lampiran XIV : Peraturan Bupati Cirebon
 Nomor : 20 Tahun 2021
 Tanggal : 12 April 2021
 Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi,
 Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
 Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KABUPATEN CIREBON



Keterangan :
 1. ——— : Garis Komando
 2. - - - - : Garis Koordinasi

Diundangkan di Sumber
 pada tanggal 12 April 2021
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

Ttd

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 20, SERI D


BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Lampiran XV : Peraturan Bupati Cirebon
 Nomor : 20 Tahun 2021
 Tanggal : 12 April 2021
 Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi,
 Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
 Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CIREBON



Diundangkan di Sumber
 pada tanggal 12 April 2021
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

Ttd

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 20, SERI D


BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Lampiran XVI : Peraturan Bupati Cirebon
 Nomor : 20 Tahun 2021
 Tanggal : 12 April 2021
 Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi,
 Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
 Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN
 CIREBON



Diundangkan di Sumber
 pada tanggal 12 April 2021
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

Ttd

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 20, SERI D


BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Lampiran XVII : Peraturan Bupati Cirebon
 Nomor : 20 Tahun 2021
 Tanggal : 12 April 2021
 Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi,
 Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
 Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
 KABUPATEN CIREBON



Diundangkan di Sumber
 pada tanggal 12 April 2021
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

Ttd

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 20, SERI D


BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Lampiran XVIII : Peraturan Bupati Cirebon
 Nomor : 20 Tahun 2021
 Tanggal : 12 April 2021
 Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi,
 Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
 Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIREBON



Diundangkan di Sumber
 pada tanggal 12 April 2021
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

Ttd

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 20, SERI D


BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Lampiran XIX : Peraturan Bupati Cirebon
 Nomor : 20 Tahun 2021
 Tanggal : 12 April 2021
 Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi,
 Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
 Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PERTANIAN KABUPATEN CIREBON



Diundangkan di Sumber
 pada tanggal 12 April 2021
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

Ttd

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 20, SERI D


BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Lampiran XX : Peraturan Bupati Cirebon
 Nomor : 20 Tahun 2021
 Tanggal : 12 April 2021
 Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi,
 Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
 Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
 KABUPATEN CIREBON



Diundangkan di Sumber
 pada tanggal 12 April 2021
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

Ttd

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 20, SERI D


BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Lampiran XXI : Peraturan Bupati Cirebon
 Nomor : 20 Tahun 2021
 Tanggal : 12 April 2021
 Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi,
 Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
 Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
 KABUPATEN CIREBON



Diundangkan di Sumber
 pada tanggal 12 April 2021
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

Ttd

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 20, SERI D


BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Lampiran XXII : Peraturan Bupati Cirebon
 Nomor : 20 Tahun 2021
 Tanggal : 12 April 2021
 Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi,
 Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
 Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
 KABUPATEN CIREBON



Diundangkan di Sumber
 pada tanggal 12 April 2021
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

Ttd

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 20, SERI D


BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Lampiran XXIII : Peraturan Bupati Cirebon
 Nomor : 20 Tahun 2021
 Tanggal : 12 April 2021
 Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi,
 Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
 Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN
 CIREBON



Keterangan :
 1. ——— : Garis Komando
 2. - - - - : Garis Koordinasi

Diundangkan di Sumber
 pada tanggal 12 April 2021
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

Ttd

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 20, SERI D


BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Lampiran XXIV : Peraturan Bupati Cirebon
 Nomor : 20 Tahun 2021
 Tanggal : 12 April 2021
 Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi,
 Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
 Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CIREBON



Diundangkan di Sumber
 pada tanggal 12 April 2021
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,
 Ttd


BUPATI CIREBON,

Ttd
 IMRON

RAHMAT SUTRISNO
 BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 20, SERI D

Lampiran XXV : Peraturan Bupati Cirebon
 Nomor : 20 Tahun 2021
 Tanggal : 12 April 2021
 Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi,
 Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
 Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 KABUPATEN CIREBON



Keterangan :
 1. ——— : Garis Komando
 2. - - - - : Garis Koordinasi

Diundangkan di Sumber
 pada tanggal 12 April 2021
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

Ttd

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 20, SERI D


BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Lampiran XXVI : Peraturan Bupati Cirebon
 Nomor : 20 Tahun 2021
 Tanggal : 12 April 2021
 Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi,
 Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
 Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
 DAYA MANUSIA KABUPATEN CIREBON



Diundangkan di Sumber
 pada tanggal 12 April 2021
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

Ttd


RAHMAT SUTRISNO
 BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 20, SERI D

BUPATI CIREBON,

Ttd
 IMRON

Lampiran XXVII : Peraturan Bupati Cirebon
 Nomor : 20 Tahun 2021
 Tanggal : 12 April 2021
 Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi,
 Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
 Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 KABUPATEN CIREBON



Diundangkan di Sumber
 pada tanggal 12 April 2021
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

Ttd

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 20, SERI D


BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Lampiran XXVIII: Peraturan Bupati Cirebon
 Nomor : 20 Tahun 2021
 Tanggal : 12 April 2021
 Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi,
 Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
 Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 KABUPATEN CIREBON



Diundangkan di Sumber
 pada tanggal 12 April 2021
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

Ttd

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 20, SERI D


BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Lampiran XXIX : Peraturan Bupati Cirebon
 Nomor : 20 Tahun 2021
 Tanggal : 12 April 2021
 Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi,
 Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
 Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN CIREBON



Diundangkan di Sumber
 pada tanggal 12 April 2021
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

Ttd

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 20, SERI D


BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Lampiran XXX : Peraturan Bupati Cirebon
 Nomor : 20 Tahun 2021
 Tanggal : 12 April 2021
 Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi,
 Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
 Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN CIREBON



Keterangan :
 1. ——— : Garis Komando
 2. - - - - : Garis Koordinasi

Diundangkan di Sumber
 pada tanggal 12 April 2021
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

Ttd

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 20, SERI D


BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Lampiran XXXI : Peraturan Bupati Cirebon
 Nomor : 20 Tahun 2021
 Tanggal : 12 April 2021
 Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi,
 Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
 Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 KABUPATEN CIREBON



BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangan di Sumber
 pada tanggal 12 April 2021
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,


Ttd

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 20, SERI D

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN

Lampiran XXXII : Peraturan Bupati Cirebon
 Nomor : 20 Tahun 2021
 Tanggal : 12 April 2021
 Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi,
 Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
 Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon



Keterangan :
 1. ——— : Garis Komando
 2. - - - - : Garis Koordinasi

Diundangan di Sumber
 pada tanggal 12 April 2021
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

Ttd

RAHMAT SUTRISNO
 BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 20, SERI D


BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KELURAHAN

Lampiran XXXIII: Peraturan Bupati Cirebon
 Nomor : 20 Tahun 2021
 Tanggal : 12 April 2021
 Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi,
 Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
 Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon



Diundangan di Sumber
 pada tanggal 12 April 2021
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

Ttd

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 20, SERI D

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON